



G U B E R N U R L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /355 / IV.03 / HK / 2007**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI KAJIAN PELAKSANAAN PILKADA DI
ENAM KABUPATEN KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang ada serta perilaku pemilih untuk menentukan pilihan dalam proses pelaksanaan Pilkada di 6 (enam) Kabupaten / kota Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk terlaksananya proses pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil serta demokratis sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Supervisi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 -2009;
8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

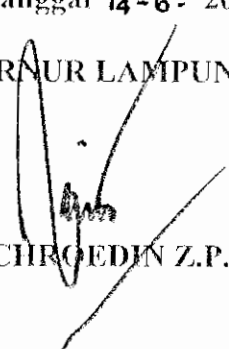
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Supervisi Kajian Pelaksanaan Pilkada di Enam Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan arahan dan masukan baik berupa data, dokumen dan informasi yang menyangkut Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Lampung
 - b. Melakukan pembahasan dan merumuskan hasil kajian guna memformulasikan secara konseptual dalam upaya penyempurnaan hasil Kajian;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Kegiatan Kajian Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, dengan Kode Rekening No. 5.2.1.01.01;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 September 2007 sampai dengan tanggal 30 November 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 14-6- 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung, di Telukbetung;
4. Kepala BALITBANGDA Provinsi Lampung, di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung, di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim Supervisi yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan .

SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI
KAJIAN PELAKSANAAN PILKADA DI ENAM KABUPATEN/KOTA PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penanggungjawab : Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Balitbangda Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan OTDA Balitbangda
Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
- 1 Kabag Program dan Teknis Penyelenggaraan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
 - 2 Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan Balitbangda
Provinsi Lampung;
 - 3 Kabag Otda dan Pemdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setda
Provinsi Lampung;
 - 4 Kepala Sekretariat Balitbangda Provinsi Lampung;
 - 5 Kepala Sub Bagian Tata Hukum Biro Hukum Setda Provinsi
Lampung;
 - 6 Kasubbid Hubungan Lembaga Penyelenggaraan Pilih
Badan Kesbanglinmas Daerah Provinsi Lampung;
 - 7 Kasubbid Aparatur Balitbangda Balitbangda Provinsi
Lampung;
 - 8 Edi Junaedi (Staf Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Balitbangda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P